

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah kejahatan yang merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan¹.

Dengan kata lain, tindak pidana merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan, yang diatur oleh aturan hukum dan apabila dilakukan maka akan dikenai hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu dikarenakan tindak pidana dapat menjadi ancaman dan merugikan hak-hak orang lain sehingga dapat merusak tatanan keamanan dan ketertiban masyarakat².

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat. Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan

¹ Ninik Widiyanti and Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

² R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

menyeluruh (*komprehensif*) melalui tindakan yang bersifat *preventif*, maupun *represif* dan juga *kuratif*³.

Di zaman globalisasi ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat, menempatkan manusia pada zaman digitalisasi. Terdapat dua teknologi yang berkembang pesat dan dapat dirasakan dampaknya yaitu handphone dan internet⁴. Internet sebagai jaringan penunjang kehidupan di zaman digital ini sangat mudah untuk menghubungkan antar sistem sehingga manusia dapat terhubung secara online dengan mudah di seluruh dunia. Dengan adanya internet, manusia mampu mendapatkan informasi, data, ataupun visual dengan mudah.

Salah satu aplikasi komunikasi yang sangat populer dan banyak digunakan di era digital ini adalah Telegram. Telegram merupakan platform pesan instan berbasis cloud yang menawarkan kemudahan pengiriman pesan, panggilan suara, dan video, serta fitur keamanan seperti enkripsi end-to-end⁵. Fitur grup dengan kapasitas anggota yang besar serta kemampuan menyebarkan informasi secara cepat membuat Telegram banyak dimanfaatkan berbagai kalangan, baik untuk keperluan pribadi, komunitas, maupun bisnis. Menurut data terbaru, pada Maret 2025, Telegram telah mencapai 1 miliar pengguna aktif bulanan secara global, dengan sekitar 450 juta pengguna aktif harian⁶. Angka ini menunjukkan bahwa Telegram merupakan salah satu aplikasi pesan instan terbesar di dunia.

Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah Kejahatan *cybercrime*, Muladi mengemukakan *cybercrime* merupakan suatu istilah umum yang pengertiannya mencakup berbagai

³ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Alumni, 1976).

⁴ Syawal Amry Siregar and Kristofel Ablio Manalu, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang," *Jurnal Rectum* 03, no. 01 (2021): 17.

⁵ D K Sari and H Nugroho, "Analisis Keamanan Data Pada Aplikasi Telegram Sebagai Media Komunikasi Digital," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 9, no. 2 (2021): 134–142.

⁶ S Singh, "Telegram Users Statistics (2025) – Worldwide Data \& Facts," 2025.

tindak pidana yang dapat ditemukan dalam KUHP atau perundang-undangan pidana lainnya yang menggunakan teknologi komputer sebagai suatu komponen sentral. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media *online* yaitu penipuan⁷.

Penipuan berasal dari kata dasar tipu yang berarti ucapan atau tindakan yang bohong, palsu, tidak jujur dan sebagainya yang ditujukan untuk mengecoh orang lain. Sedangkan penipuan dalam KBBI berarti tindakan menipu, perihal menipu⁸. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana⁹. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Tindak pidana penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat¹⁰.

Tindak pidana penipuan online di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Patrolisiber.id, hingga tahun 2024 telah tercatat sebanyak 14.495 kasus penipuan online dengan berbagai modus, seperti penipuan investasi, penipuan lotere dan hadiah, penipuan pekerjaan dan ketenagakerjaan, penipuan dukungan teknis, penipuan romansa, penipuan kartu kredit, dan penipuan belanja¹¹. Maraknya penipuan ini menciptakan keresahan yang meluas di tengah masyarakat, menumbuhkan rasa curiga bahkan terhadap interaksi digital yang tampak wajar. Fenomena ini diperparah oleh tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kesulitan mencari pekerjaan. Data dari Kementerian

⁷ Maroni and Eddy Rifai, *Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013).

⁸ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003).

⁹ S R Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: Gunung Mulia, 1983).

¹⁰ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP* (Bandar Lampung: Unila, 2011).

¹¹ "Statistik Kejahatan Siber Indonesia Tahun 2024," 2024. Accessed Juni 6, 2025, <https://patrolisiber.id/statistic/>

Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 77.965 pekerja mengalami PHK, Di Jawa Barat sebanyak 10.661 orang¹². Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang pada Agustus 2024, meningkat sekitar 270 ribu orang dibanding Februari 2024¹³.

Dimana kondisi sosial-ekonomi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber yang menyebarkan lowongan kerja palsu, khususnya pekerjaan paruh waktu atau freelance, melalui media sosial dan aplikasi pesan instan seperti Telegram. Modus penipuan yang digunakan umumnya meminta korban untuk mentransfer uang dengan dalih biaya pelatihan atau administrasi kerja, padahal pekerjaan tersebut fiktif. Di wilayah hukum Polda Jawa Barat, kejahatan siber, khususnya penipuan online bermodus lowongan kerja palsu melalui aplikasi Telegram, menunjukkan peningkatan yang signifikan

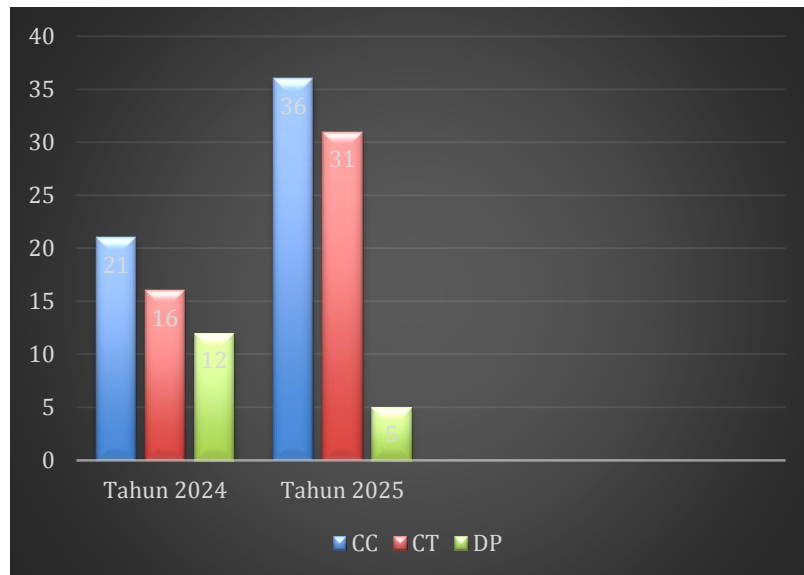
Fenomena meningkatnya kasus pada tahun 2024-2025 juga tercermin dari data perkara yang ditangani di lingkungan Polda Jawa Barat. Setiap bulan, jumlah laporan yang masuk tidak selalu berbanding lurus dengan perkara yang berhasil dituntaskan. Ada kasus yang cepat selesai, tetapi ada pula yang masih menunggu proses penyelidikan lebih lanjut (DP). Gambaran mengenai distribusi kasus yang masuk (CT) dan kasus yang berhasil diselesaikan (CC) selama 2024-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

¹² Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tahun 2024," 2024. Accessed Juni 6, 2025 <https://kemnaker.go.id/>

¹³ Badan Pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024," 2024. Accessed Juni 6, 2025, https://www.bps.go.id/publication/2024/11/06/abcd1234_keadaan-ketenagakerjaan-indonesia-agustus-2024.html

Tabel 1. 1

**DATA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE
BERKEDOK LOWONGAN KERJA FREELANCE DI APLIKASI
TELEGRAM**



Sumber: Data Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Jawa Barat yang diolah penulis, 2025

Berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2025, kasus penipuan online dengan modus lowongan kerja palsu melalui aplikasi Telegram di wilayah hukum Polda Jawa Barat menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah kasus yang terlapor tidak selalu sama setiap bulannya, ada periode dengan peningkatan signifikan namun juga ada masa di mana kasus mengalami penurunan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pola pergerakan para pelaku tidak sepenuhnya konsisten, melainkan menyesuaikan dengan momentum serta kerentanan masyarakat pada waktu tertentu.

Secara keseluruhan, data memperlihatkan bahwa penipuan dengan modus freelance atau pekerjaan paruh waktu masih menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang cukup menonjol dan meresahkan masyarakat. Fakta ini juga menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan agar mampu menekan laju perkembangan kejahatan serupa. Selain itu, kesadaran

masyarakat dalam mengenali pola-pola penipuan juga sangat berperan dalam menurunkan jumlah korban yang terjerat oleh modus ini.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami lonjakan signifikan adalah penipuan online berbasis media digital, terutama yang berkedok lowongan kerja freelance. Situasi ini memperlihatkan betapa mendesaknya perlindungan hukum dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat untuk membendung gelombang penipuan yang semakin masif.

Freelance sendiri merujuk pada bentuk pekerjaan lepas, di mana seseorang tidak terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan, melainkan bekerja berdasarkan proyek tertentu dan seringkali dikelola secara daring. Menurut Janice L. Cepin, freelancer adalah individu yang menjual keterampilan atau jasanya secara independen kepada klien atau perusahaan, biasanya tanpa keterikatan kerja tetap dan dengan fleksibilitas waktu kerja yang tinggi¹⁴. Sementara itu, Rifai dan Tohani menegaskan bahwa freelance merupakan bagian dari ekonomi digital modern, yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi, serta membuka peluang kerja yang luas di luar sistem kerja konvensional¹⁵.

Namun demikian, fleksibilitas dan keterbukaan sistem kerja freelance juga menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber untuk mengeksploitasi masyarakat, khususnya mereka yang sedang mencari penghasilan tambahan. Banyak pelaku kejahatan manipulasi skema kerja freelance melalui platform digital, seperti Telegram, dengan menawarkan pekerjaan sederhana seperti menyukai video YouTube atau mengikuti akun tertentu, padahal bermuara pada penipuan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami karakteristik kerja freelance secara utuh agar tidak mudah terjebak dalam tawaran palsu yang menjanjikan penghasilan instan.

¹⁴ J L Cepin, "The Freelance Economy and Independent Work: A Global Overview," *Journal of Labor and Development* 7, no. 2 (2019): 114–129.

¹⁵ A Rifai and E Tohani, "Peran Digitalisasi Dalam Pengembangan Kerja Lepas (Freelance) Di Era Ekonomi Gig," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 5, no. 1 (2021): 55–64.

Di antara berbagai platform digital yang digunakan dalam skema ini, Telegram tercatat sebagai salah satu medium yang paling banyak digunakan pelaku penipuan. Menurut laporan BrokersView, Telegram menyumbang 18% dari seluruh penipuan online, dan secara kolektif bersama WhatsApp, bertanggung jawab atas lebih dari sepertiga (39%) kasus penipuan yang dilaporkan. Bahkan, selama semester kedua tahun 2024, kasus penipuan melalui Telegram meningkat secara mengejutkan hingga 121%.¹⁶ Fitur seperti anonimitas pengguna, kemudahan membuat akun tanpa verifikasi ketat, serta kemampuan menyebarkan pesan secara masif melalui grup dan channel, menjadikan Telegram lahan subur bagi para pelaku kejahatan siber. Kondisi ini memperkuat urgensi bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendekatan yang lebih adaptif dan preventif terhadap kejahatan digital, khususnya di platform-platform yang sulit diawasi secara konvensional.

Salah satu modus yang paling umum digunakan oleh pelaku dalam platform seperti Telegram adalah menawarkan tugas-tugas ringan seperti memberikan “like” pada video YouTube atau berlangganan kanal tertentu, yang disebut sebagai bagian dari kampanye digital marketing. Pada awalnya, korban menerima sejumlah kecil uang sebagai bentuk “komisi”, guna membangun ilusi bahwa pekerjaan tersebut benar-benar menghasilkan. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku mulai memunculkan syarat tambahan, seperti kewajiban “top up” saldo akun atau membayar biaya sistem untuk menarik komisi lebih besar. Skema ini secara tidak langsung mengeksploitasi kebutuhan ekonomi korban serta minimnya pemahaman terhadap praktik digital palsu yang terorganisir¹⁷.

Modus berikutnya mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis melalui skema level atau tingkatan kerja. Korban diminta menyelesaikan

¹⁶ “Laporan Revolusi: WhatsApp Dan Telegram Naik Menjadi 39% Kasus Penipuan Di H2 2024, Platform Meta Masih Mendominasi,” December 2024.

¹⁷ A D Setiawan and D Andriani, “Penipuan Lowongan Kerja Di Media Sosial: Studi Kasus Pada Platform Telegram,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Digital* 9, no. 2 (2021): 123–135; R Y Pratama and A Susanto, “Modus Penipuan Berkedok Pekerjaan Online: Analisis Strategi Kriminal Digital Di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi dan Keamanan Siber* 5, no. 1 (2022): 45–60.

sejumlah tugas sederhana dan dijanjikan imbalan lebih besar seiring naiknya level. Namun, agar dapat lanjut ke tingkat berikutnya, korban diminta membayar biaya tertentu, yang diklaim sebagai bagian dari sistem keanggotaan atau akses premium. Pola ini mereplikasi struktur piramida yang umum dijumpai dalam penipuan berbasis investasi palsu. Pelaku membungkus aktivitas ini dengan antarmuka profesional, narasi yang meyakinkan, dan testimoni fiktif untuk mengaburkan penilaian kritis korban. Sayangnya, korban tidak menyadari bahwa imbal hasil yang dijanjikan tidak pernah berasal dari kegiatan ekonomi yang nyata, melainkan dari dana korban baru yang masuk ke sistem.

Penipuan dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi biasanya melibatkan penggunaan dokumen palsu dan identitas yang menyerupai institusi resmi. Dalam kasus ini, pelaku mengaku sebagai agen digital marketing dari perusahaan ternama yang sedang mencari freelance untuk meningkatkan keterlibatan media sosial. Untuk memperkuat narasi, pelaku menyertakan dokumen seperti kontrak kerja, surat perjanjian kerahasiaan (NDA), serta skema bonus yang tampak profesional. Korban kemudian diarahkan untuk membayar biaya aktivasi akun, sertifikasi kerja, atau token verifikasi. Meskipun terdengar logis, proses ini hanyalah bentuk eksploitasi terstruktur yang mengandalkan kepercayaan terhadap simbol-simbol institusional. Di titik ini, penipuan bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga membuka potensi pencurian data pribadi¹⁸.

Dalam konteks ini, penipuan berkedok lowongan kerja freelance ini mengarah pada kerugian materiil dan psikologis bagi korban, di mana mereka merasa tertipu dan kehilangan rasa aman serta kepercayaan terhadap platform daring. Dampak dari penipuan ini sangat besar, karena tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi platform Telegram sebagai media komunikasi yang sah.

¹⁸ T Wahyuni and M Arifin, "Penyamaran Identitas Dalam Kejahatan Siber: Studi Kasus Lowongan Palsu Di Telegram," *Jurnal Hukum Siber* 7, no. 4 (2020): 150–166.

Penyelesaian atas tindak pidana penipuan online yang menggunakan modus lowongan kerja freelance ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang optimal dan komprehensif. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan, karena jenis penipuan ini sangat sering terjadi dan telah merugikan banyak orang¹⁹. Dalam hal ini, Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat vital. Polisi memiliki kewenangan untuk menindak pelaku penipuan serta bertanggung jawab dalam mencegah penyebaran tindakan penipuan online lowongan kerja freelance. Polisi berperan penting dalam memastikan agar hukum dapat mewujudkan ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat, sehingga kejahatan semacam ini dapat ditekan dan diatasi dengan maksimal²⁰. Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penyidik, tetapi juga sebagai upaya pencegahan yang dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan online yang semakin berkembang, khususnya lowongan kerja freelance.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online berbasis lowongan kerja freelance, dibutuhkan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Polisi harus terus melakukan edukasi serta meningkatkan pengawasan terhadap platform-platform yang dapat menjadi media penyebaran penipuan, salah satunya seperti Telegram. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang saat ini.

Hukum sendiri, sebagai serangkaian peraturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, berfungsi untuk menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban. Dalam hal ini, aparat penegak hukum seperti polisi berperan untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa diterapkan dengan baik, menjaga keseimbangan, dan menciptakan keadilan dalam hubungan antar anggota masyarakat. Dengan demikian,

¹⁹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM Bandung)* (bandung: Refika adhitama, 2018).

²⁰ Mufti Khakim, "Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum," 2017.

penegakan hukum yang tepat dalam kasus penipuan online berbasis lowongan kerja freelance akan membantu menjaga ketertiban serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Penipuan online, termasuk yang berkedok lowongan kerja Freelance di platform digital seperti Telegram, secara yuridis telah masuk dalam kategori tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan secara keseluruhan dibahas dalam Pasal 378 hingga Pasal 395, menjadikannya salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang mendapat perhatian cukup panjang dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Meskipun penipuan secara umum telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 hingga Pasal 395, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk baru kejahatan yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh rumusan konvensional dalam KUHP. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagai dasar hukum khusus untuk mengatur kejahatan di ranah digital.

Secara khusus, Undang-Undang ITE tidak secara eksplisit menggunakan istilah “penipuan” dalam pasal-pasalanya, namun substansi penipuan digital dapat ditemukan dalam ketentuan larangan penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Namun, terkait penipuan dan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, pengaturan yang lebih tepat adalah pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang juga melarang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen, dan sanksinya ditegaskan pada Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ketentuan ini sangat relevan dalam menangani kasus-kasus seperti penipuan online berbasis misi berhadiah di Telegram, karena pelaku menyebarkan informasi yang tidak benar dan membangun ilusi hadiah atau pekerjaan palsu sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Dengan demikian, UU ITE menjadi instrumen hukum yang vital dalam merespons dinamika kejahatan siber yang kian kompleks.

Penegakan hukum sebagai salah satu upaya perlindungan masyarakat menjadi tanggung jawab utama negara, yang secara operasional dijalankan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam kapasitasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, kepolisian memiliki kewajiban untuk tidak hanya menanggapi, tetapi juga secara aktif mencegah berbagai bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Polri meliputi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk dari ancaman tindak pidana siber²¹.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, muncul pula eskalasi kejahatan dalam bentuk penipuan online yang semakin kompleks, khususnya modus lowongan kerja palsu yang menargetkan

²¹ Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM Bandung)*.

masyarakat awam. Fenomena ini, termasuk yang marak terjadi di wilayah seperti Jawa Barat, menuntut respons yang lebih progresif dari kepolisian. Dalam konteks ini, profesionalitas dalam manajemen penyidikan menjadi krusial agar proses penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, melainkan mampu secara efektif mengidentifikasi, melacak, dan menjerat pelaku kejahatan yang memanfaatkan platform digital. Penegakan hukum yang tegas dan adaptif, sebagaimana diamanatkan dalam kerangka perundang-undangan, merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga operasional di tengah tantangan era digital²².

Penipuan bermodus lowongan kerja online patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Modus ini kian sulit dikenali, karena tampilannya sering kali menyerupai iklan pekerjaan yang sah dan profesional. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu serta ketatnya persaingan mencari pekerjaan, masyarakat mudah tergoda dan akhirnya menjadi korban penipuan digital. Kepolisian sebagai salah satu unsur utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam upaya preventif dan represif terhadap kejahatan ini. Namun, pendekatan penegakan hukum tidak dapat semata-mata mengandalkan perangkat hukum pidana, tetapi juga perlu memperhatikan akar-akar sosial yang memicu kejahatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kebijakan hukum dan pendekatan sosial agar upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan menjadi lebih efektif dan menyentuh akar persoalan.

Berdasarkan realitas dan urgensi permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam persoalan ini dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERKEDOK LOWONGAN KERJA

²² Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM Bandung)*.

FREELANCE MELALUI APLIKASI TELEGRAM MEMURUT PASAL 28 AYAT (1) UU ITE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana penipuan online berkedok lowongan kerja freelance melalui telegram di wilayah hukum POLDA Jawa Barat dihubungkan dengan Undang Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Penipuan Online Berkedok lowongan kerja freelance melalui telegram di wilayah hukum POLDA Jawa Barat ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala- kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana Penipuan Online Berkedok lowongan kerja freelance melalui telegram di wilayah hukum POLDA Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dengan Berkedok lowongan kerja freelance melalui telegram di wilayah hukum Polda Jabar;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online Berkedok lowongan kerja freelance melalui telegram di wilayah hukum Polda Jabar;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana Penipuan Online Berkedok lowongan kerja freelance melalui telegram di wilayah hukum Polda Jabar;

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap kejahatan siber dengan berkedok lowongan kerja freelance melalui telegram

2. Manfaat Praktis

a. Polda Jawa Barat

Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Polda Jawa Barat, dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan online dengan modus misi berhadiah.

b. Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai bentuk-bentuk penipuan digital dan pentingnya kesadaran hukum dalam menghadapinya.

5. Kerangka Pemikiran

Hukum pada dasarnya adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak. Fungsinya adalah mengatur mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, lengkap dengan konsekuensi atau sanksi jika aturan tersebut dilanggar. Agar tujuan dan fungsi hukum bisa benar-benar terwujud, maka penegakan hukum menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan sebagai pendukung utama terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat²³.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri bisa diartikan sebagai upaya atau proses untuk memastikan bahwa aturan hukum benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sisi pelaksana atau subjeknya,

²³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).

penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aparat hukum saja, tetapi juga melibatkan peran serta dari berbagai pihak dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan agar bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, penerapan hukum ini bertujuan untuk menjamin rasa keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang nyata, sekaligus membawa manfaat sosial bagi masyarakat melalui berbagai hubungan hukum yang ada di kehidupan sehari-hari²⁴.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam perspektif sosiologis, penegakan hukum bukanlah sesuatu yang bersifat kaku atau mutlak. Ia menekankan bahwa proses menerapkan hukum pada suatu peristiwa tidak bisa disamakan seperti menarik garis lurus dari satu titik ke titik lainnya. Sebaliknya, penegakan hukum penuh dengan pertimbangan dan pilihan karena dihadapkan pada realitas sosial yang rumit dan beragam²⁵.

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari cara seseorang memahami hukum itu sendiri. Artinya, sejauh mana hukum bisa ditegakkan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum positif yang berlaku. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, penegakan hukum pidana formatif, yaitu proses perumusan hukum pidana ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, penegakan hukum yudikatif, yakni proses penerapan hukum melalui sistem peradilan pidana atau yang disebut juga dengan penegakan hukum inkonkret. Ketiga, penegakan hukum eksekutif yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak semata-mata dipahami dalam arti sempit yang terbatas pada proses peradilan, melainkan dimaknai secara lebih luas

²⁴ Khakim, "Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum."

²⁵ Raharjo Satjipto, *Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah*. (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2002) hlm 50.

mencakup seluruh tahapan, mulai dari perumusan hingga pelaksanaan hukum pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggung jawab penting sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat menjadi sebuah tantangan tersendiri. Sebagai institusi yang pertama kali menangani perkara dalam sistem peradilan pidana nasional, peran Polri sangat strategis. Untuk itu, berbagai strategi dan pendekatan terus diupayakan agar dapat menanggulangi dan meminimalkan terjadinya kejahatan, khususnya dalam menghadapi persoalan penipuan berbasis digital yang semakin marak.

Oleh karena itu perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai istilah baru dalam ranah hukum, salah satunya adalah *cyber crime*. Istilah ini merujuk pada segala bentuk aktivitas kriminal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital, khususnya yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet sebagai sarana utama. Dalam perdebatan akademik, terdapat keragaman pendapat mengenai relasi antara kejahatan komputer dan *cyber crime*. Beberapa ahli menyatakan bahwa keduanya merupakan istilah yang identik, sementara sebagian lainnya memandang bahwa terdapat perbedaan substansial dalam ruang lingkup dan objek dari masing-masing tindak kejahatan tersebut.

Meskipun hingga kini belum terdapat definisi tunggal yang disepakati secara universal mengenai konsep kejahatan berbasis teknologi, pada dasarnya terdapat kesamaan pandangan bahwa kejahatan komputer merupakan bagian integral dari *cyber crime*. Hal ini sejalan dengan rumusan yang disampaikan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10 tahun 2000, yang mengkategorikan *cyber crime* atau *computer-related crime* sebagai bentuk kejahatan modern yang tidak hanya menasar sistem

komputer dan jaringan, tetapi juga penggunaannya. Di samping itu, *cyber crime* juga mencakup bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang mengalami transformasi modus operandi melalui pemanfaatan teknologi digital, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum²⁶.

Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam karya mereka yang berjudul *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, kejahatan komputer atau *cyber crime* pada dasarnya dapat dimaknai sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara mengakses atau memanfaatkan sistem komputer maupun jaringan komputer tanpa izin yang sah. Tindakan tersebut dapat dilakukan baik dengan menimbulkan perubahan maupun kerusakan terhadap sistem yang diakses, ataupun tanpa menyebabkan dampak fisik apa pun, namun tetap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Indra Safitri menjelaskan bahwa *cyber crime* atau kejahatan di dunia maya merupakan bentuk kriminalitas yang erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat tanpa batas. Kejahatan ini memiliki karakteristik khas, yaitu bergantung pada rekayasa teknologi yang kompleks serta mengandalkan tingkat keamanan digital yang tinggi. Selain itu, kredibilitas informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet juga menjadi aspek penting dalam konteks kejahatan ini, mengingat kerentanan data dan sistem dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksi kriminal melalui media siber.

Menurut Andi Hamzah, *cyber crime* secara umum dapat dimaknai sebagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan komputer secara tidak sah atau tanpa izin yang sah menurut hukum. Dalam konteks ini, kejahatan siber merujuk pada berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana utama untuk melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung²⁷.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*, 2003.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

berdasarkan berbagai definisi dan rumusan yang telah dikemukakan mengenai *cyber crime*, dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan ini memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, cyber crime merupakan bentuk perilaku anti-sosial yang timbul sebagai dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat tanpa batas. Kedua, kejahatan ini melibatkan penggunaan rekayasa teknologi, terutama teknologi internet, yang bergantung pada sistem keamanan informasi yang tinggi serta kredibilitas data yang diakses dan disampaikan. Ketiga, tindakan tersebut menimbulkan kerugian, keresahan, serta bertentangan dengan norma moral yang berlaku di masyarakat. Keempat, kejahatan dunia maya bersifat lintas batas negara (transnasional), sehingga sering kali menimbulkan permasalahan yurisdiksi hukum antarnegara.

Fenomena penipuan online dengan kedok lowongan pekerjaan freelance merupakan salah satu bentuk *cyber crime* yang memanfaatkan karakteristik khusus dunia maya. Tindak kejahatan ini muncul sebagai dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi yang tanpa batas, di mana pelaku menggunakan teknologi internet untuk merancang modus rekayasa yang canggih dan memanfaatkan sistem keamanan serta kredibilitas informasi secara manipulatif. Informasi palsu mengenai kesempatan kerja yang disebarkan secara luas dapat menimbulkan kerugian materiil dan psikologis bagi para korban, serta mengganggu ketentraman masyarakat. Selain itu, penipuan tersebut sering terjadi lintas negara sehingga melibatkan berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda, yang menyebabkan tantangan serius dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi para korban di era digital ini.

6. Hipotesis

1. Hipotesis Umum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dengan modus lowongan kerja freelance melalui aplikasi Telegram di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang berasal dari perkembangan teknologi, keterbatasan pembuktian digital, maupun rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana penipuan online.

2. Hipotesis Khusus

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dengan modus lowongan kerja freelance melalui aplikasi Telegram belum berjalan secara optimal karena pelaku memanfaatkan akun anonim, identitas palsu, rekening penampung, serta teknologi digital yang menyulitkan proses pelacakan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
- b. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan alat bukti elektronik, minimnya kerja sama dari korban dalam proses penyidikan, serta karakteristik kejahatan siber yang dapat dilakukan lintas wilayah bahkan lintas negara.
- c. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online dengan modus lowongan kerja freelance melalui aplikasi Telegram memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, lembaga perbankan, serta masyarakat melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi digital, edukasi kepada masyarakat, dan optimalisasi kerja sama dalam pelacakan serta pemblokiran akun maupun rekening yang digunakan pelaku kejahatan.

7. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2

PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Hasil Penelitian	Perbedaan
Anysha Nabila Aرسال (2024)Univ. Lampung	<i>Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online</i>	Penegakan hukum terhadap penipuan loker online di Polresta Bandar Lampung	Yuridis normatif & empiris	Identifikasi pasal (378 KUHP, UU ITE), hambatan penegakan di lapangan
Trisna Nur Fadilah (2023)UIN Sunan Ampel	<i>Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan di Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi</i>	Peran korban dalam menjadi target penipuan di media sosial	Studi kasus, perspektif viktimologi	Menjelaskan kerentanan korban dari sisi viktimologi dan Hukum Pidana Islam
Pingky Pratiwi (2023)UIN	<i>Rasionalitas</i>	Rasionalitas dan	Kualitatif (wawancara	Mahasiswa terdorong

Syarif Hidayatullah	<i>Mahasiswa Bekerja Paruh Waktu (Part-Time)</i>	motivasi mahasiswa memilih kerja freelance	a mahasiswa)	ekonomi, waktu fleksibel, dan kerja online mudah diakses
Utomo et al. (2024)STMIK Amikom Yogyakarta	<i>Mekanisme Penipuan Digital pada Masyarakat Era 5.0: Studi Kasus Loker Paruh Waktu</i>	Modus dan tahapan penipuan digital, termasuk Telegram	Studi kualitatif dan dokumentasi	Modus manipulatif rekrutmen korban, strategi preventif lewat literasi digital
Pratamaputra & Oktarina (2024)Universitas Negeri Jakarta	<i>Literasi Digital dalam Penerimaan Berita Hoaks Tentang Lowongan Kerja di Telegram</i>	Penerimaan hoaks loker di Telegram akibat minimnya literasi digital	Survei dan analisis media sosial	Hoaks tersebar cepat, rendahnya literasi digital → korban mudah tertipu

Penelitian mengenai penipuan berbasis lowongan kerja secara daring telah dilakukan oleh sejumlah akademisi, dengan fokus yang bervariasi mulai dari aspek *yuridis*, *viktimologi*, hingga *literasi digital*.

Namun demikian, belum ada yang secara spesifik mengkaji modus penipuan *freelance* melalui aplikasi Telegram, serta bagaimana penegakan hukumnya dilakukan di wilayah hukum tertentu seperti Polda Jawa Barat.

Penelitian oleh Anysha Nabila Arsal dari Universitas Lampung mengangkat tema “*Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan fokus pada penanganan kasus oleh Polresta Bandar Lampung. Hasilnya mengidentifikasi bahwa aparat penegak hukum cenderung mengacu pada Pasal 378 KUHP dan Pasal dalam UU ITE dalam menangani kasus-kasus tersebut. Namun, penelitian ini belum mengupas secara mendalam modus yang beredar di Telegram atau penipuan dengan embel-embel kerja *freelance*, serta belum menyentuh konteks regional yang lebih luas seperti Jawa Barat.

Sementara itu, penelitian oleh Trisna Nur Fadilah dari UIN Sunan Ampel menyoroti aspek viktimologi dalam studinya berjudul “*Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan di Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi*”. Fokus utama penelitian ini terletak pada kerentanan psikologis korban terhadap penipuan loker di media sosial dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam melihat fenomena tersebut. Meskipun memberikan pandangan menarik tentang posisi korban dalam konteks hukum, penelitian ini tidak mengulas penindakan aparat penegak hukum maupun modus berbasis digital seperti yang umum terjadi di Telegram.

Penelitian oleh Pingky Pratiwi dari UIN Syarif Hidayatullah bertajuk “*Rasionalitas Mahasiswa Bekerja Paruh Waktu (Part-Time)*” berfokus pada motivasi mahasiswa dalam memilih pekerjaan *freelance*. Meskipun tidak menyoroti aspek kriminalitas, studi ini relevan karena menggambarkan profil demografis yang rentan menjadi sasaran penipuan berkedok kerja paruh waktu, yaitu mahasiswa dengan kebutuhan ekonomi dan fleksibilitas waktu tinggi. Namun, penelitian ini tidak menyentuh aspek hukum, modus penipuan, maupun dimensi keamanan digital.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Utomo dari STMIK Amikom Yogyakarta memberikan kontribusi penting melalui kajian bertajuk *“Mekanisme Penipuan Digital pada Masyarakat Era 5.0: Studi Kasus Loker Paruh Waktu”*. Penelitian ini menyajikan penjabaran sistematis mengenai tahapan modus operandi penipuan kerja paruh waktu melalui kanal digital, termasuk Telegram. Utomo dkk. juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital sebagai bentuk strategi preventif. Meski demikian, penelitian ini belum menelusuri efektivitas penegakan hukum secara spesifik, terutama di wilayah hukum tertentu seperti Jawa Barat.

Terakhir, penelitian oleh Pratamaputra dan Oktarina dari Universitas Negeri Jakarta dalam studinya *“Literasi Digital dalam Penerimaan Berita Hoaks Tentang Lowongan Kerja di Telegram”* mengungkap bagaimana informasi hoaks mengenai lowongan kerja mudah tersebar luas di Telegram karena minimnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menunjukkan pentingnya edukasi masyarakat sebagai langkah preventif, tetapi tidak mengkaji dimensi hukum atau strategi penindakan terhadap pelaku penipuan.

Penelitian ini menawarkan sejumlah kebaruan yang belum dijangkau oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini secara spesifik mengkaji modus penipuan kerja paruh waktu berbasis “misi berhadiah” melalui aplikasi Telegram, yang merupakan bentuk baru dan berkembang dari penipuan digital. Modus ini sangat berbeda dengan penipuan loker konvensional karena melibatkan skema berlapis, transaksi digital, dan pemanfaatan psikologi korban untuk mendorong transfer dana secara bertahap.